



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1978 SERI D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 1978

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. Bahwa semua Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang perlu diketahui dan dimengerti oleh seluruh rakyat dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Bahwa oleh karena itu semua Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah perlu diundangkan.
- c. Bahwa guna memenuhi yang dimaksud diatas perlu diterbitkan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 yo. P.P. No. 32 tahun 1950.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tgl. 2 Nopember 1974 No. Pem 10/33/43.
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 18 Nopember 1975 No. Huk. 167 / 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH.

B A B I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

B A B II.

PENERBITAN DAN PENGGOLONGAN

Pasal 2.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang menerbitkan Lembaran Daerah dengan nama : Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 3.

Lembaran Daerah dipergunakan semata-mata untuk mengundangkan Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah dan diterbitkan dalam 4 (empat) serie

- Serie A. : Memuat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Serie B. : Memuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Serie C. : Membuat Peraturan yang memuat ancaman pidana (diluar pajak dan retribusi).
- Serie D. : Memuat Peraturan Daerah yang yang tidak termasuk dalam serie A, B dan C diatas dan Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah yang memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan serta keputusan lain yang dipandang perlu diketahui oleh khalayak ramai.

Pasal 4.

- (1) Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio.
- (2) Waktu penerbitan tidak ditentukan, tergantung adanya Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah yang harus diundangkan.
- (3) Masing-masing serie tersebut pasal 3 diatas diberi nomer urut sendiri-sendiri dan tiap-tiap tahun takwin dimulai dari nomor 1 (satu).

B A B III

PENGUNDANGAN

Pasal 5.

- (1) Pengundangan semua Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud pasal 3 diatas dilaksanakan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang diundangkan pada bagian paling bawah dibubuhi catatan sebagai berikut :

" Diundangkan pada tgl. _____ "

Sekretaris Wilayah / Daerah

_____ (tanda tangan)

_____ (n a m a)

- (3) Apabila Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dimaksud berdasarkan peraturan perundangan telah disahkan oleh instansi yang lebih atas, maka disamping catatan tersebut pada ayat (2) pasal ini, ditambah keterangan :
Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh _____ dengan surat keputusan tgl. _____ No. _____
- (4) Bagi pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang menurut ketentuan perundangan harus mendapat pengesahan dari Instansi yang lebih atas, tetapi meskipun telah diusahakan sebagaimana mestinya sampai pada batas waktunya belum juga mendapat keputusan, maka catatan termaktub pada ayat (3) pasal ini diganti dengan dasar pengundangannya menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

B A B IV.
P E N U T U P

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini dapat disebut " Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Penerbitan Lembaran Daerah" dan berlaku surut sejak diterbitkannya Lembaran Daerah No. 1 tahun pertama (1976)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dati II Rembang

K e t u a,

Rembang, tgl. 10 - 3 - 1978
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

(JAGI GITOE)

(Drs. SOEHARJONO)

NIP. 010022882

Disahkan oleh GUBERNUR KEPALA DA-
ERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
dgn. srt. kep. tgl. 30-5-1978 No. Hk 211/1978

Sekretaris Daerah,
B./Kepala Biro Hukum

(NAWAWI S.H.)

NIP. 500026390

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat
II Rembang Seri D.

Nomor 5 Tahun 1978, tanggal 10 Juni 1978
(Tambahan Lembaran Daerah tahun _____
_____ Nomor _____)

Sekretaris Wilayah / Daerah

(SOEMOJO HADIWINOTO S.H.)

NIP. 509030937